

**ANALISIS YURIDIS ATAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN
PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL**

(Studi Putusan Nomor : 2661/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)

SKRIPSI

OLEH :

**ALSYA KARIN PRINCESS FIRDAUS
18.840.0184**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/12/22

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/22

**ANALISIS YURIDIS ATAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN
PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL**

(Studi Putusan Nomor : 2661/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)

SKRIPSI

OLEH :

ALSYA KARIN PRINCESS FIRDAUS

18.840.0184



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/22

**ANALISIS YURIDIS ATAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN
PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL**

(Studi Putusan Nomor : 2661/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Hukum Di Universitas Medan Area*

OLEH :

**ALSYA KARIN PRINCESS FIRDAUS
18.840.0184**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/22

HALAMAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS ATAS PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA
SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR:
2661/PID.SUS/2020/PN.MDN).**

**NAMA : ALSYA KARIN PRINCESS F.
NPM : 18.340.0184
BIDANG : ILMU HUKUM PIDANA**

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum

Dr. Wessy Trisna, SH., MH

DIKETAHUI

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH., MH

Tanggal Lulus : 15 September 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/22

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana dikemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuatu peraturan yang berlaku.

Medan, September 2022



Alsya Karin Princess Firdaus

NPM : 18.840.0184

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alsya Karin Princess Firdaus

NPM : 18.840.0184

Program Studi : Ilmu Hukum Kepidanaan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demikian demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Yuridis Atas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 2661/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 15 September 2022

Yang Menyatakan,



(Alsya Karin Princess Firdaus)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/22

ABSTRAK

Alsya Karin Princess Firdaus *
Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum. **
Dr. Wessy Trisna, S.H.,M.H. ***

Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Salah satu contoh tindak pidana kesusilaan di media sosial adalah *cyber pornography*. Dalam rangka penyebaran konten pornografi melalui media sosial, perlu dikenakan penjatuhan pidana bagi pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab, penjatuhan pidana yang dimaksud diharapkan menjadi pembelajaran kepada masyarakat pada umumnya, dan terkhusus bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Penulis tertarik untuk melakukan pembahasan yang berkaitan dengan pornografi atau asusila yang mana hal tersebut disebarakan melalui media sosial.

Beberapa masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial berdasarkan hukum pidana di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan nomor: 2661/ Pid.Sus/2020/Pn Mdn. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan studi dokumen dan wawancara hakim.

Bentuk Pertanggungjawaban penyebaran konten pornografi berdasarkan hukum pidana di Indonesia yaitu bagaimana pengaturan-pengaturan yang menyangkut pornografi diatas hanya mengatur dasar dari pornografi baik secara umum yaitu dalam KUHP yang disebut dengan istilah kesusilaan atau secara khusus dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan segala sesuatu perbuatan yang menyangkut pornografi dan penyebaran melalui media sosial diatur melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara Nomor 2661/ Pid.Sus/2020/Pn.Mdn berdasarkan Pertimbangan hakim unsur-unsur yang dimuat dalam Pasal 29 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu (1) Unsur setiap orang; (2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. Kedua unsurnya telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu terdakwa dihukum sesuai dengan putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim dengan hukuman 12 tahun dan dan denda Rp.800.000.000. Hal tersebut lebih berat setahun yang mana di dalam tuntutan jaksa hanya menuntut 11 tahun saja.

Kata kunci : Penjatuhan Pidana , Pelaku Tindak Pidana, Penyebaran Konten Pornografi, Media Sosial

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area
** Pembimbing I
*** Pembimbing II

ABSTRACT

Alsya Karin Princess Firdaus *
Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum. **
Dr. Wessy Trisna, S.H.,M.H. ***

A crime of decency is a crime related to the problem of decency. One example of a crime of decency on social media is cyber pornography. In the context of spreading pornographic content through social media, it is necessary to impose criminal penalties for irresponsible actors, the intended criminal imposition is expected to be a lesson to the public in general, and especially for perpetrators not to repeat their actions. The author is interested in conducting discussions related to pornography or immorality, which are spread through social media.

Some of the problems in this study are how the form of accountability for the perpetrators of spreading pornographic content on social media is based on criminal law in Indonesia and how the judge's legal considerations in the decision number: 2661/Pid.Sus/2020/Pn Mdn. In this study, the author uses normative juridical research and uses data collection techniques, namely by conducting document studies and interviewing judges.

Form of The responsibility for the distribution of pornographic content is based on criminal law in Indonesia, namely that the regulations concerning pornography above only regulate the basis of pornography, both in general, namely in the Criminal Code which is referred to as decency or specifically in Law no. 44 of 2008 concerning Pornography and all acts related to pornography and dissemination through social media are regulated by Law no. 19 of 2016 amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Legal considerations by the judge in deciding the case Number 2661/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn based on the judge's consideration of the elements contained in Article 29 of the Republic of Indonesia Law No. 44 of 2008 concerning Pornography, namely (1) the element of every person; (2) The element intentionally and without rights produces, makes, reproduces, duplicates, disseminates, broadcasts, imports, exports, offers, trades, rents or provides pornography. Both elements have been met and proven, therefore the defendant was sentenced according to the decision determined by the panel of judges with a sentence of 12 years and a fine of Rp.800,000,000. This is more severe in a year, which in the prosecutor's request only demands 11 years.

Keywords: Criminal Imposition, Criminal Act, Dissemination of Pornographic Content, Social Media

* *Students of the Faculty of law , Universitas Medan Area*
** *Supervisor I*
*** *Supervisor II*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Analisis Yuridis Atas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor : 2661/ Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang tulus dari hati, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua tercinta yakni Bapak Ricky Firdaus dan Ibu Agustina Cequitita Alitalia yang sudah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis telah menerima banyak dukungan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH., MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, SH., MH, selaku ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum, selaku Dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Dr. Wessy Trisna, SH., MH, selaku Dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
8. Bapak Zaini Munawir, SH., M.Hum, selaku Ketua Sidang Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran
9. Bapak Ridho Mubarak, SH., MH, selaku Sekretaris sidang skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan motivasi.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


11. Seluruh rekan-rekan se-Almamater angkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Bapak Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan dan seluruh staf, yang telah memberikan izin dan persetujuan dalam melakukan penelitian atau pengambilan data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
13. Kepada Nenek Raden Ayu katherina Dentjak tercinta yang telah senantiasa mendukung dan memberikan kasih sayang kepada penulis.
14. Kepada Kakak Rahma Vira Sandira, dan ketiga adik Reyvaldy Prince Firdaus, Ariel rizqullah Prince Firdaus, Rainaya Undzilla Princess Firdaus yang telah senantiasa mendukung dan memberikan kasih sayang kepada penulis.
15. Kepada om dan tante, Johnlee Patrick Ali dan Patrizzia Anaqiela Ali yang telah senantiasa mendukung dan memberikan kasih sayang kepada penulis
16. Sahabat-sahabat penulis sejak awal perkuliahan Fellia Widya Kartika Putri, Indri Ushwatun Hasanah Kusno, Ridho Takdira Ilahi, Arga Shinji Harahap, Ivanna Laurensia Situngkir.
17. Sahabat-sahabat penulis yang selalu mendukung penulis dengan memberikan semangat dan dukungan kepada penulis Mira Miareta Putri, Dinda Kurnia Ningsih, Maysaroh, Beby Fadillah, Siti Chairun nisa, Shoumi Nadia.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu

penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapatkan ridho dari Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa dan Negara.

Demikian penulis sampaikan semoga tulisan ilmiah penulis dapat bermanfaat bagi setiap pembaca, atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.



Medan, September 2022

Penulis

Alsya Karin Princess Firdaus

NPM: 18.840.0184





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/22

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Hipotesis.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Analisis Yuridis	13
B. Tinjauan Umum Penjatuhan Pidana	13
1. Definisi Sistem Pidana.....	13
2. Tujuan Pidana	17
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	20
D. Tinjauan umum Tindak Pidana Pornografi	23
1. Definisi Pornografi	23
2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pornografi.....	24
3. Penyebaran Konten Pornografi	29
E. Tinjauan Umum Media Sosial.....	31
1. Definisi Media Sosial	31
2. Jenis-Jenis Media Sosial.....	32

BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Waktu dan Tempat Penelitian	34
1. Waktu Penelitian	34
2. Tempat Penelitian.....	34
B. Metodologi Penelitian	35
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	35
2. Sumber Data	35
3. Teknik Pengumpulan Data	37
4. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian.....	39
1. Faktor Penyebab Terjadinya Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial.....	39
2. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial.....	43
B. Pembahasan.....	51
1. Bentuk Pertanggungjawaban pelaku penyebaran konten pornografi dimedia sosial.....	51
2. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Putusan Nomor 2661/ Pid.Sus/2020/Pn.Mdn mengenai tindak pidana penyebarluasan konten pornografi	57
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77

B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN PUTUSAN	
LAMPIRAN SURAT RISET	
LAMPIRAN SURAT BALASAN RISET	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum serta memiliki larangan yang disertai dengan sanksi (berupa pidana) bagi seseorang yang telah melanggar larangan. Perbuatan pidana adalah perbuatan aturan hukum dilarang dan diancam pidana, akan tetapi larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman sanksi pidananya ditujukan kepada seseorang yang sudah melakukan tindak pidana. Untuk adanya syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat/pelaku diperlukan adanya pembuktian atau perbuatan pidana, Moeljatno berpendapat bahwa teknik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana, yaitu dapat memudahkan hakim untuk memberikan kualifikasi yang tepat bagi pembuat atau pelaku yang tak akan dijatuhkan pidana.¹

Dalam konteks penjatuhan pidana, pengadilan bertugas mempertimbangkan secara seimbang antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana sebagai dasar penjatuhan pidana. Di satu sisi, tindak pidana menegaskan kepentingan hukum masyarakat yang hendak dilindungi oleh norma hukum. Di sisi lain, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana menekankan kepada kewajiban hukum yang didasarkan atas keadaan tertentu pada diri pembuat tindak pidana. Pertimbangan atas tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menempatkan “penjatuhan pidana”

¹Rambu Susanti Mila Maramba, ” *Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*”, Jurnal akrab juara, Vol. 4, No. 2, Mei,2019, hal 10.

sebagai pemenuhan kepentingan masyarakat dan individu berdasarkan *daad en dader strafrecht*².

Pertimbangan hakim dalam mengadili suatu amar putusan merupakan suatu hal terpenting dalam pertanggungjawaban hakim dari apa yang diputuskannya dalam amar putusan atas tindakan penjatuhan pidana. maka dari itu dalam setiap penjatuhan pidana, hakim dihadapkan pilihan jenis-jenis pidana dan seberapa bobot pidana yang tepat dijatuhkan terhadap seorang terdakwa, jenis dan batas pemidanaan inilah yang membatasi kebebasan hakim dalam penjatuhan pidana dalam suatu amar putusan.

Pengadilan dalam mengadili suatu perkara juga harus mengikuti suatu perkembangan yang ada, yaitu dengan seiring bertambah majunya perkembangan zaman, maka semakin bertambah banyak pula beban sosial dan beban kriminalitas dalam masyarakat. Seperti kejahatan-kejahatan lewat sosial media dalam hal melanggar norma-norma kesusilaan yang memuat konten-konten negatif yang dapat merugikan serta berpotensi tindak pidana.

Bangsa Indonesia saat ini telah memasuki era globalisasi. Perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia dan secara langsung telah mempengaruhi lahirnya berbagai macam tindakan atau perbuatan hukum yang baru. Beberapa orang menganggap kemajuan teknologi seperti media sosial banyak memberikan manfaat, baik dari segi kenyamanan maupun keamanan. Namun dampak negatif terjadi pula akibat pengaruh penggunaan media sosial. Melalui media sosial beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk

²Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hal . 2.

dilakukan. Dengan semakin pesatnya pertumbuhan teknologi informasi sehingga memberikan dampak dan menjadi sarana untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang sering sekali melanggar norma-norma yang ada didalam masyarakat. Salah satu contoh produk yang dihasilkan oleh internet ini adalah sosial media. Semestinya sebagai pengguna harus ada batasan-batasan pada saat bersentuhan dengan teknologi, sehingga tidak terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan teknologi yang menyebabkan tindak pidana, salah satu contoh yaitu banyaknya kasus penyebaran konten asusila berupa gambar maupun video.

Untuk mencegah kejahatan yang terjadi di bidang teknologi, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasanya disebut dengan (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, teknologi informasi yakni sebuah teknik menyiapkan, mengumpulkan, melakukan penyimpanan, melakukan pengamatan, analisis, memproses serta penyebarluasan informasi.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa disebutkan pengertian informasi elektronik, transaksi elektronik dan dokumen elektronik :

- a. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- b. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³

Dari ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan penyebaran konten asusila berupa pada gambar maupun video melalui sosial media merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan lewat sosial media yang melanggar norma kesusilaan juga dapat merugikan orang lain.

Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kesusilaan” berpokok dari akar kata “susila” diartikan menjadi “baik budi bahasanya; beradab; sopan” selain pula dimaksudkan sebagai “adat istiadat yang baik; sopan santun; kesopanan; keadaban; kesusilaan”, pula ditujukan sebagai “pengertian tentang adab”. Sementara itu “kesusilaan” berdasarkan KBBI bermakna “perihal susila; yang

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

berkaitan dengan adab dan sopan santun”.Turut diartikan pula sebagai “norma yang baik; kelakuan yang baik; tata krama yang luhur.”⁴

Tindakan asusila merupakan perbuatan penyimpangan norma dan kaidah kesopanan yang ada di dalam masyarakat umum. Terkait dengan penegakan hukum untuk menanggulangi tindak pidana asusila yang dilakukan di sosial media tidak hanya dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perundang-undangan lain yang terkait pula dengan permasalahan yang ingin diteliti adalah Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi. Menurut buku ke II KUHP dimana mengatur tindakan asusila yang berkaitan dengan kejahatan seksual. Kejahatan seksual yang dimaksud meliputi: pemerkosaan, penyiksaan secara seksual dan pelecehan seksual.

Salah satu contoh tindak pidana kesusilaan di dunia siber adalah *cyber pornography*. *Cyber pornography* dapat diartikan sebagai penyebaran muatan pornografi melalui internet. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “pornografi” adalah: “penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi” atau dalam arti yang lain adalah: “bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks”. Dari sini didapati bahwa makna kesusilaan dan pornografi adalah berbeda. Jika ditinjau lebih dalam lagi, dalam hal wilayah keberlakuan dari kesusilaan adalah lebih sempit keberlakuannya. Maksudnya wilayah keberlakuan kesusilaan masih tersekat-sekat oleh tradisi nilai

⁴Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 164.

suatu komunitas yang cenderung dipengaruhi oleh faktor agama, suku, ras, dan golongan.⁵

Tindak pidana pornografi sebenarnya telah dituliskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 282 yang berbunyi:

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Namun, tindak pidana pornografi juga diatur semakin spesifik lagi di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Adapun pengertian pornografi menurut Undang-Undang ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) adalah:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan.”

Disebabkan oleh perkembangan zaman yang begitu pesat, modus penyebaran konten pornografi pun juga merambah melalui internet. Rumusan tindak pidana pornografi juga diatur pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

⁵*Ibid.*

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pengaturan pelarangan penyebarluasan konten pornografi juga dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi serta mudahnya akses terhadap media sosial, telah membuka kesadaran kita untuk melakukan penggalian informasi tanpa batas. Dalam kemajuan teknologi tersebut mempermudah akses menuju era digitalisasi. Namun pemanfaatan kemudahan informasi juga dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan tindak pidana kesusilaan berupa penyebarluasan pornografi melalui media sosial. Pornografi menjadi suatu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada era globalisasi saat ini, karena perkembangan pornografi bukan hanya terjadi terhadap pada kehidupan sosial di masyarakat, bahkan penyebarannya secara luas di dunia maya pun terus menjadi suatu hal yang sangat wajar bagi sebagian masyarakat.⁶

Menurut J. E Sahetapy, kejahatan berkaitan erat dengan pertumbuhan masyarakat. Akan turut maju suatu kejahatan seiring dengan majunya kehidupan

⁶Suratman, Andri Winjaya Laksana, “Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi”. Jurnal pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 2, Mei, 2014.

masyarakat.⁷Seiring perkembangan zaman juga teknologi informasi dan komunikasi yang mana saling berkaitan dengan pertumbuhan masyarakat dalam menciptakan peluang kejahatan di sosial media. Penggunaan sosial media merupakan sebagai sarana informasi yang telah menjadi kebutuhan masyarakat untuk melakukan aktivitas dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Di media sosial, pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi ini ada yang menggunakan akun palsu untuk menyamarkan identitasnya dan memakai identitas orang lain agar tidak mudah untuk ketahuan. Media Sosial yang sering digunakan dalam kehidupan tersebut juga memiliki dampak negatif yang harus diwaspadai seperti:

1. Penipuan, bukan hal yang tabu lagi dimana media sosial juga turut serta tidak luput dari serangan penipu;
2. Anak dan remaja menjadi malas belajar berkomunikasi di dunia nyata;
3. Situs jejaring sosial merupakan lahan subur bagi predator dalam melakukan kejahatan;
4. Pornografi, tidak salah jika penyebaran terbaik adalah media sosial. Namun, hal ini juga memberikan efek yang tidak baik dan jauh dari moral dimana informasi mengenai pornografi juga tersebar di media sosial.
5. Remaja dan anak, mudahnya mengeluarkan bahasa apapun dalam media sosial;

⁷Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, cet.2, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 21.

6. Prostitusi, media sosial juga tempat penyebaran informasi berbagai tempat- tempat prostitusi⁸.

Menurut pandangan kriminologi, teknologi disebut unsur kriminogen, yakni unsur yang mengakibatkan munculnya kemauan seseorang untuk melakukan dan/atau meringankan timbulnya suatu kejahatan.⁹

Dalam beberapa kasus pornografi lewat media sosial sebagaimana dijelaskan pada Putusan Nomor : 2661/ Pid.Sus/2020/Pn.Mdn yang mana kronologinya sebagai berikut :

“ penyebaran video dan foto asusila yang ada dalam media sosial yaitu Whatsapp, Instagram dan Line merupakan foto dan video korban yaitu Lestari Gulo yang sedang melakukan persetubuhan bersama kekasih yaitu terdakwa Arisman Harefa alias Ama Endru yang disebar oleh sang kekasih dari korban itu sendiri. Tujuan dari terdakwa Arisman Harefa alias Ama Endru karena korban Lestari Gulo tidak mau melayani nafsunya untuk melakukan hubungan suami istri yang mana hubungan itu adalah hubungan diluar pernikahan, sehingga Arisman Harefa alias Ama Endru merasa sakit hati dan dendam kepada korban Lestari Gulo dengan mengancam menyebarluaskan foto telanjang korban dan video persetubuhan terdakwa dan saksi korban, dengan tujuan agar korban tetap mau melayani kemauan terdakwa untuk melakukan hubungan seksualitas. Yaitu *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi.* perbuatan terdakwa Arisman Harefa alias Ama Endru, korban Lestari

⁸<https://www.suara.com>teknoprostitusi> online paling banyak diTwitter diakses pada 23 Januari 2021, pukul 19:45 wib

⁹Abdul Wahid dan Mohammad Labib,*Op.cit.*, hal. 591

Gulo dan keluarga korban merasa malu dan tercemar nama baik di hadapan keluarga dan umum. Yaitu *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi*. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berdasarkan kondisi sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis memilih judul :“**Analisis Yuridis Atas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor : 2661/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul dalam Analisis Yuridis Atas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku penyebaran konten Pornografi di Media Sosial Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn mengenai tindak pidana penyebarluasan konten pornografi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku penyebaran konten Pornografi di Media Sosial Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn mengenai tindak pidana penyebarluasan konten pornografi.

D. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan, skripsi ini penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pelaku tindak pidana penyebarluasan konten pornografi di media sosial.

2. Secara Praktis

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai pelaku tindak pidana penyebarluasan konten pornografi di media sosial dan diharapkan juga dapat berguna bagi para praktisi hukum sebagai perbandingan mengenai aspek pidana dalam penyebarluasan konten poronografi di media sosial.

E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah sementara waktu.¹⁰

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang dimuat dalam putusan nomor 2661/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn terkait pornografi yang disebar , harus dipertanggungjawabkan pelaku sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan , pertanggungjawaban yang dimaksud adalah sesuai dengan amar putusan yang ditetapkan Majelis hakim sesuai dengan apa yang diperbuatnya.
2. Bahwa pertimbangan hukum oleh hakim terkait putusan dengan nomor nomor 2661/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn adalah dengan menghukum terdakwa akibat perbuatannya dan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada Pasal 29 “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

¹⁰ Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press. Hal.38

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Sedangkan pengertian Analisis adalah bagaimana memahami lebih teliti terhadap suatu hal yang hendak kita pelajari.

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan:

“tinjauan yuridis berarti mempelajari, memahami dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) dan meneliti, suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.”¹¹

B. Tinjauan Umum tentang Penjatuhan Pidana

1. Definisi Sistem Pemidanaan

Secara harfiah “sistem pemidanaan” terdiri dari dua kata yaitu “sistem” dan “pidanaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sistem berarti seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sementara pemidanaan berarti proses, cara, perbuatan memidana¹². Jadi, apabila kedua kata tersebut diartikan sistem pemidanaan berarti sistem pemberian atau penjatuhan pidana.

¹¹<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html> diakses pada 01 Juli 2022 pada pukul 10.00 WIB

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <http://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 24 April 2022 pada pukul 17.00 WIB.

Arti lain dari pemidanaan adalah serangkaian tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “peminganaan” diartikan sebagai penghukuman. Sementara L.H.C. Hulsman mendefinisikan Sistem pemidanaan (the sentencing system) sebagai aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian:¹³

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk
3. pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
4. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk
5. Fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
6. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalisasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Dengan pengertian demikian, maka semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Materiil/Substantif, Hukum Pidana Formil dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:¹⁴

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003 hal. 136.

¹⁴ Dalam Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 2.

“Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”

Sementara Tirtaamidjaja membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut:¹⁵

1. Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiil. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pembedaan) itu dapat dilihat dari dua sudut yaitu :

¹⁵*Ibid*

1. Sudut Fungsional

Sistem pemidanaan dari sudut bekerjanya/ berfungsinya/ prosesnya, dapat diartikan sebagai:¹⁶

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan keseluruhan subsistem hukum pidana yang terdiri dari hukum pidana materiil/ substantif, subsistem pidana formil, dan subsistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga subsistem merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ ditegakan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan sistem pemidanaan fungsional atau sistem pemidanaan dalam arti luas.

2. Sudut Norma-Substantif

Sistem hukum dalam pengertian ini hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:¹⁷

- a. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005 hal. 261.

¹⁷*Ibid*, hal 262

- b. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan hukum pidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP maupun Undang-Undang diluar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu-kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum dan aturan khusus. Aturan umum terdapat didalam Buku I KUHP dan aturan khusus terdapat di dalam buku II dan Buku III KUHP maupun di dalam Undang-Undang Khusus diluar KUHP.¹⁸

2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan akan dikonkritkan dalam bentuk pedoman pemidanaan (*Straftoemeting leidraad*). Pedoman pemidanaan akan dipengaruhi oleh aliran-aliran dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana ada 3 (tiga) aliran, yaitu: aliran klasik; aliran modern; dan aliran neoklasik.¹⁹

Menurut Hulsman, sebagaimana dikutip Dwidja Priyatno, hakikat pidana adalah menyerukan untuk tertib (*tot de orde roepen*), pidana pada hakikatnya adalah mempunyai dua tujuan utama yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbein bloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflict oplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan, baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.²⁰

Hakikat penjatuhan pidana dikarenakan adanya perbuatan pidana pornografi, sehingga tujuan pemidanaan didasari teori absolut. Hakikat penjatuhan

¹⁸*Ibid*, hal 262.

¹⁹ Titik Suharti., “*Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Pornografi*”, Perspektif, Vol. XVI, No. 2. April 2011. Hal. 30.

²⁰ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama,2006, hal. 8.

pidana adalah menyerukan untuk tertib, sehingga penjatuhan pidana terhadap pelaku perbuatan pidana pornografi mempunyai dua tujuan utama yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik.

Berdasarkan adanya beberapa aliran dalam penjatuhan pidana, maka tujuan pemidanaan dalam Undang Undang Pornografi lebih berpedoman pada aliran klasik, aliran klasik menitikberatkan pada perbuatan dan tidak pada orang yang melakukan perbuatan pidana. Undang Undang Pornografi lebih memperhatikan kualitas perbuatan pidana dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana. Misalnya, ketika perbuatan pidana pornografi melibatkan anak-anak sebagai korban, maka sanksi pidananya lebih diperberat.²¹

Dari kerangka pemikiran di atas, terdapat beberapa teori tentang tujuan pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut :

1. Teori absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Penjatuhan pidana pada dasarnya memberikan penderitaan pada penjahat diberikan karena penjahat telah memberikan penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat dari akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu. penjatuhan pidana bagi pejahat dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, pertama ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan), kedua ditujukan untuk memenuhi kepuasan

²¹ Titik Suharti, *Op. Cit.*, hal. 136.

dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembelasan).²²

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini memidana bukan untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh sebab itu teori inipun sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*)²³

Menurut Karl.O Christiansen karakteristik dari teori *utilitarian* adalah:²⁴

- a. Tujuan dari pidana adalah pencegahan (prevention)
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat,
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat adanya pidana,
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan,
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun

²² Adam Chazwi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Teori-teori Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2010, hal. 157.

²³ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ke-4, Bandung, Alumni, 2010, hal, 16.

²⁴ *Ibid*, hal. 17.

unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Gabungan (*verenigingstheorieen*)

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yakni teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigings theorieen*). Pelopor teori ini adalah Rossi (1787 - 1884).

Teori Rossi disebut teori gabungan karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :²⁵

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang

²⁵Ami Chazawi, 2008, *Op.cit.*, hal.166.

mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *strafbaar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.²⁶

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah:

“ Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”²⁷

²⁶ Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Hal.18.

²⁷ Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 71.

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa: “Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-Undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.”²⁸

Dapat dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur/ anasir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai syarat-syarat yaitu:

- a) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
- c) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;

²⁸ Adami Chazawi. *Op.cit.*, Hal. 72.

- d) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-Undang.²⁹

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran / peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

D. Tinjauan umum Tentang Tindak Pidana Pornografi

1. Definisi Pornografi

Pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama berkembang di Indonesia, istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani yaitu *pornographia* yang secara harfiah adalah tulisan tentang atau gambar tentang pelacur dan kadang kala juga disingkat menjadi “porn”, atau “porno” adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual).³⁰

Terdapat beberapa pengertian yang berbeda tentang pornografi ini. Istilah pornografi tersusun dari dua kata, yaitu porno dan grafi. Pornografi berasal dari kosakata Yunani *porne* dan *graphien*. *Porne* berarti pelacur dan *graphien* berarti ungkapan.³¹ Sehingga dari asal kata ini pornografi dapat diartikan sebagai ungkapan yang berhubungan dengan ekspresi mesum wanita pelacur.

²⁹ *Ibid.*, Hal. 72-73

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, PUSHAM Ubaya: Semarang, 2005, hal. 3.

³¹ Abu Abdurrahman Nusantara, *Menepis Godaan pornografi*, Jakarta: darul falah, 2018, hal. 124.

Pada dasarnya pornografi terbatas pada tulisan atau gambar gambar wanita nakal atau mesum yang membangkitkan birahi laki-laki. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pengertian Pornografi Menurut Para Ahli :

Pornografi didefinisikan oleh Ernst dan Seagal sebagai berikut:

“Pornography is any matter odd thing exhibiting or visually representing persons or animals performing the sexual act, whatever normal or abnormal”.

Pornografi adalah berbagai bentuk atau sesuatu yang secara visual menghadirkan manusia atau hewan yang melakukan tindakan seksual, baik secara normal maupun abnormal.³² Menurut Armando, pornografi adalah materi yang disajikan di media tertentu yang dapat dan atau ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual khalayak atau mengeksploitasi seks.³³

2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pornografi

a. Tindak Pidana Pornografi Menurut KUHP

Pornografi di dalam KUHP dikenal dengan istilah delik kesusilaan atau Kejahatan Terhadap norma Kesusilaan. Namun yang mendekati pengertian Pornografi itu sendiri termuat di dalam Pasal 281 KUHP – 283 KUHP. Di dalam peraturan perundang-undangan kita selalu berpatokan pada Kitab Undang-Undang

³²Persada. Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005 hal 12

³³ Armando,Ade, *Mengupas Batas Pornografi*. Jakarta: Meneg Pemberdayaan Perempuan,2004 hal 34

Hukum Pidana (KUHP) sebagai kitab induk dalam hukum pidana di Indonesia, begitu juga dengan masalah pornografi yang sedang penulis bahas ini. Pornografi dalam KUHP diatur dalam Buku II Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan Pasal 281-282 dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan Pasal 532-533, keduanya hanya memuat norma-norma yang tidak boleh dilanggar dan memuat sanksi-sanksinya.

Pasal 281 dan 282 adalah kejahatan, sedangkan 533 merupakan pelanggaran. Pasal 282 bermaksud melindungi norma-norma sosial pada umumnya, sedangkan Pasal 533 ingin melindungi kepentingan anak-anak muda yang belum dewasa. Delik yang diancam dengan Pasal 282 adalah lebih serius daripada yang diancam dengan Pasal 533. Pasal 533 KUHP pada umumnya disebut sebagai subsider pada tuntutan jaksa disamping Pasal 282 agar supaya sesuatu perbuatan yang tidak dapat dihukum menurut Pasal 282 masih dapat dipersalahkan menurut Pasal 533 KUHP. Pandangan dan pembatasan serta definisi mengenai pornografi dari Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP Indonesia tidak tercantum dengan jelas sehingga belum cukup untuk dijadikan dasar atau landasan hukum bagi para penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum.³⁴

b. Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Pornografi tidak memberi batasan pengertian tindak pidana pornografi, tetapi Undang-Undang Pornografi sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Dengan demikian, tindak pidana dapat diberi batasan sebagai perbuatan yang dilarang oleh

³⁴ Adami Chazawi, *Loc.cit.*, hal 8-9

Undang-Undang Pornografi disertai ancaman pidana terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut.³⁵

Objek pornografi menurut Undang-Undang Pornografi telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.³⁶

Di dalam objek pornografi mengandung 3 (tiga) sifat, yaitu

- (1) isinya mengandung kecabulan,
- (2) eksploitasi seksual; dan
- (3) melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan,³⁷ suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan. Misalnya, dalam gambar terdapat kecabulan bila gambar tersebut memuat secara eksplisit persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.

Wujud dari kecabulan yang melekat pada suatu benda disebut benda pornografi. Misalnya, surat kabar, majalah, media sosial, dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang dipersamakan.

³⁵ Adami Chazawi, 2009 *Tindak Pidana Pornografi*, Putra Media Nusantara hal. 137.

³⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta. PT. Raja Grafindo, 2002, hal. 138.

³⁷ Adami Chazawi, *Op.cit*, hal. 139.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diatur dalam Bab VIII, dari Pasal 29 sampai dengan Pasal 38. Dari 10 (sepuluh) rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Pornografi, hanya Pasal 34 saja yang secara eksplisit menyebutkan unsur subyektif, yaitu: “dengan sengaja atau atas persetujuannya sendiri”

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan kata sengaja atau dengan sengaja, namun demikian adanya kata kerja berimbuan me semisal: membuat, memperbanyak, menayangkan dan lain-lain, maka pelaku dianggap telah menyadari bahwa perbuatannya adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Dan secara Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan kata sengaja atau dengan sengaja, namun demikian adanya kata kerja berimbuan me semisal: membuat, memperbanyak, menayangkan dan lain-lain, maka pelaku dianggap telah menyadari bahwa perbuatannya adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Dan secara otomatis, pelaku dianggap wajib bertanggung jawab atas perbuatannya.³⁸

c. Tindak Pidana Pornografi menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perumusan tindak pidana pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat (1). Empat pihak yang bekerja dalam hal mewabahnya pornografi di internet, yaitu : yang memproduksi

³⁸Nirmala Permata Uneto., “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”, *Lex Crimen*. Vol. VII, No. 7. September 2018. Hal. 99.

(produsen/pembuat), yang menyebarkan (distributor), yang menerima penyebaran dan/atau pihak yang mengakses³⁹.

Baik Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi yang menggunakan media internet. Sebenarnya tindak pidana pornografi itu sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang pornografi dan Informasi dan Transaksi Elektronik peraturan perundang-undangan tersebut digunakan untuk menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana pornografi.⁴⁰

Undang-Undang pornografi adalah *lex specialis* (hukum yang khusus) dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Dalam kejahatan pornografi melalui internet. Pornografi merupakan salah satu bagian dari muatan yang melanggar kesusilaan yang disebut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴¹

Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi :

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Ketentuan pidana Bab XI Pasal 45 ayat (1) adalah :

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Terkait dengan pernyataan di atas yang menyatakan bahwa Undang-Undang Pornografi adalah *lex specialis* dari Undang-Undang Informasi dan

³⁹ Abdul Wahid dan M. Labib sebagaimana dikutip oleh Budi Suhariyanto, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung : Refika Aditama, 2005, hal. 162.

⁴⁰*Ibid* hal 162

⁴¹“Cyber Pornografi (*Pornografi dalam dunia Maya*)”, 2010, (<http://m.hukumonline.com>, diakses 24 Mei 2016).

Transaksi Elektronik dan KUHP, penulis tidak sepenuhnya sepakat. Menurut penulis baik Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah *lex specialis* dari KUHP. Oleh karena itu, baik Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dipandang sebagai ketentuan khusus dari KUHP.

3. Penyebaran Konten Pornografi

Untuk memperkuat pencegahan dari penyebaran pornografi yang termasuk *cyber crime*, pemerintah dapat menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat pelaku penyebaran situs porno di media sosial, maka dari itu dapat dikenakan Undang-Undang ini. Maka dari itu terdapat potensi untuk penyebaran pornografi melalui media sosial, serta melihat dari kemajuan teknologi informasi dalam era ini telah berubah yang mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi. Inilah yang menimbulkan kecenderungan akan dampak negatif dan dampak yang lebih luas yang dapat merugikan pihak pengguna teknologi informasi, maka diperlukannya suatu peraturan untuk dijadikan pedoman dalam melakukan transaksi elektronik atau online, serta menjamin kepastian hukumnya. Dengan Disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Informasi dan Transaksi Elektronik) oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 25 Maret 2008 menjadikan bukti bahwa negara Indonesia tidak lagi ketinggalan dari negara lain dalam menjamin kepastian hukum di bidang hukum dunia maya (*cyberspace law*).

Undang-Undang ini memiliki muatan yang cukup luas dalam mengatur bagaimana pengaturan atau konsekuensi dalam melakukan *cyber crime*. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur berbagai

perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan jika memanfaatkan internet sebagai medianya, baik itu melakukan transaksi maupun pemanfaatan informasinya lainnya. Pada Undang-Undang ini juga telah diatur berbagai ancaman hukuman bagi yang telah menyalahgunakan internet untuk sesuatu yang dapat merugikan orang lain atau melakukan kejahatan yang dilakukan melalui internet.⁴²

Pengaturan tentang Pornografi pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sebagai berikut pada Pasal 27 yaitu berbunyi,

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Telah jelas bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah melarang penyebaran konten yang berbaur Undang-Undang asusila. Konten asusila memiliki penjabaran yang lebih umum, namun pornografi masuk di dalamnya. Sedangkan untuk sanksi bagi siapa yang melanggar Pasal tersebut telah diatur pada Pasal 45 yaitu berisi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan demikian telah diatur penyebarluasan konten Pornografi, baik pada Undang-Undang Pornografi maupun Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik.

⁴²<http://news.okezone.com/read/2008/03/28/1/95319/pencekalan-askes-situs-porno-banyak-tantangan-diakses-pada-tanggal-02-juni-2022>, pada 12:00

E. Tinjauan Umum tentang Media Sosial

1. Definisi Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.⁴³

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user generated content*”.⁴⁴

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain facebook, myspace, dan twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.⁴⁵

⁴³Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, Media kencana hal.142.

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵*Ibid*, hal.16-19

2. Jenis-Jenis Media Sosial

Media sosial adalah teknologi informasi yang berbasis internet sebagai alat komunikasi maupun sebagai media promosi dalam bisnis. Adapun macam-macam media sosial menurut Nasrullah adalah sebagai berikut:⁴⁶

a. *Blog*

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari dan berbagi, baik tautan web lain, informasi dan sebagainya.

b. *Microblogging*

Jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan mempublikasikan aktivitas atau pendapatnya. Kelahiran jenis media sosial ini merujuk pada munculnya *Twitter* yang hanya menyediakan ruang tertentu atau maksimal 140 karakter.

c. *Facebook*

Facebook adalah sebuah situs jejaring sosial yang dipakai manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain dengan jarak yang jauh. *Facebook* memiliki berbagai macam aplikasi tambahan seperti *game*, *chatting*, *video chat*, halaman komunal, dan lain-lain. Oleh sebab itu, *facebook* dianggap paling familiar dengan berbagai kalangan baik tua maupun muda⁴⁷

d. *Twitter*

Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dioperasikan oleh twitter.inc dan merupakan salah satu layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang

⁴⁶ Rulli Nasrullah, 2015, *Media sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung Hal 114

⁴⁷ Ega Dewa Putra, 2014. *Menguak Jejaringan Sosial*, Rineka Cipta serpong, Hal 8

memungkinkan para penggunanya untuk mengirim, menerima dan membaca pesan berbasis teks yang jumlah karakternya mencapai 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet).

e. Instagram

Instagram merupakan suatu jejaring sosial yang di dalamnya fokus kepada berbagi foto penggunanya. Nama instagram terdiri dari dua kata yaitu “insta” dan “gram”. Insta berasal dari kata instan, yang dapat diartikan dengan kemudahan dalam mengambil dan melihat foto. Gram berasal dari kata telegram, yang dapat diartikan dengan mengirim sesuatu (foto) kepada orang lain.

f. Line

Line adalah sebuah aplikasi pengirim pesan instan gratis yang dapat digunakan pada berbagai platform seperti smartphone, tablet, dan komputer. Line difungsikan dengan menggunakan jaringan internet sehingga pengguna line dapat melakukan aktivitas seperti mengirim pesan teks, mengirim gambar, video, pesan suara dan lain-lain.

g. BBM (*BlackBerry Messenger*)

Berdasarkan Wikipedia bahasa Indonesia *BlackBerry Messenger* sebuah aplikasi pengirim pesan instan yang disediakan untuk para pengguna perangkat blackberry. Aplikasi ini mengadopsi kemampuan fitur atau aktivitas yang populer di kalangan pengguna perangkat telepon genggam.

h. WhatsApp (*WA*)

Whatsapp merupakan aplikasi untuk saling berkirim pesan secara instan, dan memungkinkan kita untuk saling bertukar gambar, video, foto, pesan suara, dan dapat digunakan untuk berbagi informasi dan diskusi.⁴⁸

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan juni 2022 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline. Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		November 2021				Maret 2022				Juni-juli 2022				Agustus 2022					September 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar proposal																					
3	Penelitian																					
4	Penulisan dan bimbingan Skripsi																					
5	Seminar Hasil																					
6	Sidang meja hijau																					

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan, Kelurahan No 8 Petisah, Kota Medan Sumatera Utara 20236 dengan mengambil data riset yang diperlukan dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan judul penulisan

skripsi ini yaitu Analisis Yuridis Atas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor : 2661/ Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)”.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang Analisis Yuridis Atas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor : 2661/ Pid.Sus/2020/Pn.Mdn). Penelitian hukum normatif (*legal research*) yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, teori- teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara komprehensif mengenai Analisis Yuridis Atas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor : 2661/ Pid.Sus/2020/Pn.Mdn) yang mengarah pada penelitian hukum normatif atau hukum.

2. Sumber Data

Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Karena penelitian ini merupakan

penelitian hukum normatif (doktrinal), maka jenis data yang dapat dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang mana mencakup :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yang digunakan adalah kaidah, asas-asas dan peraturan hukum konkret yang berlaku dalam sistem hukum. Semua kaidah, asas-asas dan peraturan hukum konkret itu adalah aturan-aturan yang tertulis (*ararrecorded rules*) yang akan ditegakkan oleh Negara.⁴⁸

Berupa peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dibahas dalam hal ini, Undang-Undang No.4 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.⁴⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.⁵⁰

⁴⁸Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum(Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Bandung:Penerbit Nusa Media,2019, hal. 37.

⁴⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press,2020), hal. 60.

⁵⁰*Ibid*, hal. 62.

3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat alat pengumpul data pada skripsi ini, yakni :

- a. *Library Research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yaitu buku-buku, artikel ilmiah, penelitian ilmiah, Undang-Undang, jurnal hukum dan media massa yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Yang mana penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Yang mana peneliti langsung melakukan penelitian ke pengadilan Negeri Medan dengan Mengambil Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn dengan cara wawancara.

4. Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif Normatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks, dan rinci.⁵¹ Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan

⁵¹ Syamsul Arifin *Op Cit* Hal. 66

sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan pada nomor: 2661/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Analisis Yuridis Atas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor : 2661/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn) untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai permasalahan pada penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk Pertanggungjawaban penyebaran konten pornografi di media sosial berdasarkan hukum pidana di Indonesia diatur dalam KUHP yang disebut dengan istilah kesusilaan atau secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan segala sesuatu perbuatan yang menyangkut pornografi, dan penyebaran melalui internet diatur melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Bahwa setiap orang yang melanggar ketiga peraturan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika terdakwa dinyatakan mampu menerima pertanggungjawaban itu, cakap Hukum, atau segala sesuatu yang dilanggar tidak dapat dibebankan kepada tersangka sebelum perbuatan tersebut memperoleh Putusan Pengadilan, yang dalam amar putusan pengadilan pada umumnya ditulis kata “Mengadili” dan dibacakan di pengadilan setelah melalui serangkaian Hukum acara Pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara sebagaimana di dalam putusan nomor 2661/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn mengenai tindak pidana penyebarluasan konten pornografi yang mana bahwa berdasarkan pertimbangan hukum oleh hakim dengan dakwaan alternatif pertama di

dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang memuat unsur setiap orang dan unsur dengan sengaja tanpa hak memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. Kedua unsurnya secara subjektif dan objektif telah terpenuhi dan terbukti melakukan perbuatan penyebaran konten pornografi sesuai Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, maka dari itu terdakwa dihukum sesuai dengan putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim dengan hukuman 12 tahun dan denda Rp.800.000.000,-. Hal tersebut lebih berat setahun yang mana didalam tuntutan jaksa hanya menuntut 11 tahun saja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis sampaikan, maka penulis akan memberikan saran terkait kesimpulan tersebut, antara lain :

1. Penulis menyarankan bahwa perlu dilakukannya perubahan terhadap peraturan-peraturan yang memiliki makna yang hampir serupa, seperti halnya penyebaran konten pornografi dalam Undang-Undang Pornografi, sedangkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan juga penyebaran melalui media sosial, yang mana dalam kedua ketentuan peraturan tersebut memiliki dua arti yang sama-sama mengarah kepada penyebarannya.
2. Penulis menyarankan bahwa seharusnya jaksa menuntut terdakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu Undang-Undang Pornografi dengan Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar memberikan efek jera kepada pelakunya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade Armando. 2004. *Mengupas Batas Pornografi*. Jakarta: Meneg Pemberdayaan Perempuan.
- Arief Barda Nawawi. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aadtya Bakti.
- Arief Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief Barda Nawawi. 2005. *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi Dan Pornografi/Pornokrasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: PUSHAM Ubaya.
- Chazawi Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Chazawi Adami. 2010. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaandan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi Adami. 2009. *Tindak Pidana Pornografi*. Putra Media Nusantara
- Ega Dewa Putra, 2014, *Menguak Jejaringan Sosial*, Rineka Cipta serpong, Marpaung, Dalam Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Larasati dkk, 2013, *Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi WhatsApp Sebagai Sarana Diskusi*. Yogyakarta: Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.
- Muhaimin.2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori – Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ke-4, Bandung: Alumnus.
- Nusantara, Abu Abdurrahman. 2018. *Menepis Godaan Pornografi*. Jakarta: Darul Falah.
- Prasetyo Teguh. 2019. *Penelitian Hukum (suatu perspektif teori keadilan bermartabat)*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Priyatno Dwidja. 2006. *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rulli Nasrullah, 2015, *Media sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung
- Suhariyanto Budi. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syamsu, Muhammad Ainul. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wahid Abdul dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, Cet. V. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Wahid Abdul dan M. Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*. Bandung: Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal

Anang Sugeng Cahyono, “ *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Di Masyarakat Indonesia*”.

Nirmala Permata Uneto. 2018. “*Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Porno Menurut Undang-Undang Nomor .44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*”, Lex Crimen. Vol. VII, No. 7.

Rambu Susanti Mila Maramba. 2019. “*Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*”, Jurnal Akrab Juara. Vol.4, No.2.

Suratman Andri Winjaya Laksana. 2014. “ *Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi*”, Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. 1, No.2.

Titik Suharti. 2011. “*Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Pornografi*”, Perspektif. Vol. XVI, No.2.

D. Website

<https://www.suara.com>teknoprostitusionlinepalingbanyakdiTwitter>

Cyber Pornografi (Pornografi dalam Dunia Maya). <http://m.hukumonline.com>

Dalam Hermanita. “*Sistem Pemidanaan Dalam Bidang Perbankan*”. <download.portalgaruda.org>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.<http://kbbiweb.id>.